

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KARYAWAN DI PT. DINGSHENG METAL INDONESIA

Adelia Praditha Sulistyowati¹⁾ Ibrahim Ingga²⁾
Program Studi/Jurusan Manajemen & Akuntansi
Institut Kesehatan dan Bisnis "IKBIS" Surabaya
Jl. Medokan Semampir Indah No. 27 Surabaya, 60119
Email : 1) adeliapraditha27@gmail.com

Abstract: In practice, there are many factors that can influence the effectiveness of tax planning. For example, the use of the income tax calculation method article 21, the level of taxpayer compliance in withholding, depositing and reporting tax payable, and even the application of the latest laws and regulations. research is needed to determine the influence of these factors on whether the effectiveness of tax planning has been achieved optimally so that if there is a tax audit, there will be no deviations that could be found. lead to administrative sanctions. Researchers use qualitative methods uses several tax planning methods sourced from company documents, then compares them with existing theories and conformity with applicable laws, then provides an interpretation of the analysis carried out. Based on the research results, the factors that most influence the effectiveness of income tax planning article 21 at PT. Dingsheng Metal Indonesia is the level of taxpayer compliance which includes calculating, withholding, depositing and reporting taxes.

Keywords: Calculation of Income Tax Article 21, Income Tax Article 21, Effectiveness of Tax Planning

Pajak ialah salah satu penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Disamping sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta tanggung jawab dikarenakan membayar pajak merupakan salah satu peran masyarakat dalam membiayai keperluan pembangunan nasional. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

Di Indonesia, terdapat ketentuan umum yang dianut salah satunya yaitu Self Assessment System yang dimana sistem tersebut memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Self Assessment System masih didampingi dengan Withholding Tax System. Withholding Tax System ialah sistem yang dimana memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang.

Pihak ketiga yang telah ditentukan itu yang selanjutnya wajib menyetor dan melaporkan pajak terutang tersebut kepada Aparatur Pajak. Salah satu pajak yang pengenaannya melalui Withholding Tax System adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 atau yang biasa disingkat PPh Pasal 21.

Dengan adanya Self Assessment System yang berlaku, maka Wajib Pajak dapat melakukan upaya meminimalkan pajak yang terutang. Namun dalam praktiknya menunjukkan perusahaan tidak menyetor pajak terutang yang semestinya tetapi perusahaan membayar dengan jumlah yang paling sedikit. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan memerlukan perencanaan pajak atau tax planning. (Suandy, 2016:7) Tujuan Perencanaan Pajak adalah mengoptimalkan agar beban pajak menjadi minimum dengan memanfaatkan peraturan yang ada.

Dalam praktiknya, banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas perencanaan pajak. Misalnya saja penggunaan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang, bahkan penerapan peraturan perundang-undangan yang terbaru juga

menjadi faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas perencanaan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas perencanaan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Dingsheng Metal Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan PER – 16/PJ/2016, Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, juga dikenal sebagai PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terkait dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang.

Menurut Bastari (2015:73) menyatakan bahwa PPh pasal 21 adalah

“ PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan atas gaji ,upah honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri ”.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, sebagai berikut :

Tabel 1 : Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 - Rp 60.000.000	5% (lima persen)
Rp 60.000.000 - Rp 250.000.000	15% (sepuluh persen)
Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000	25% (dua puluh lima persen)

Rp 500.000.000 - Rp 5.000.000.000	30% (tiga puluh persen)
Lebih dari Rp 5.000.000.000	35% (tiga puluh lima persen)

Sumber : UU HPP No. 7 Tahun 2021

Selain dasar pengenaan dan pemotongan, perhitungan PPh 21 juga didasarkan atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Artinya, pengenaan pajak terutang terlebih dahulu dikurangkan dengan tarif PTKP. Saat ini, hukum terbaru yang mendasari tentang PTKP adalah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 pada bab III pasal 7. Berikut ini adalah besaran PTKP terbaru yang berlaku:

Tabel 2 : Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penerima PTKP	PTKP Setahun
Untuk Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000
Tambahan untuk Wajib Pajak yang sudah menikah	Rp 4.500.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga *) paling banyak 3 (tiga) orang	Rp 4.500.000

Sumber : UU HPP No. 7 Tahun 2021

Adapun yang dimaksud dengan keluarga ialah keluarga sedarah termasuk orang tua kandung, saudara kandung, dan anak. Lalu ada keluarga semenda yang terdiri atas mertua, anak tiri, dan ipar.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Perencanaan Pajak

Ada lima faktor yang mempengaruhi Perusahaan dalam merencanakan perencanaan pajaknya, antara lain : kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, resiko deteksi, dan moral wajib pajak (Suandy, 2016). Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan pajak, antara lain :

1. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan Perpajakan ini dapat berupa metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang digunakan wajib pajak untuk mengetahui pajak terutang. Metode perhitungan tersebut terdapat 3 metode, antara lain : Gross Method (PPH Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan), Net Method (PPH Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan), Gross-Up Method (Tunjangan pajak yang di Gross Up).

2. Undang-Undang Perpajakan

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku juga mempengaruhi efektivitas perencanaan pajak penghasilan pasal 21 karena jika ada perubahan aturan maka akan mempengaruhi pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak. Misalnya saja adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Natura dan/atau Kenikmatan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpengaruh terhadap efektivitas perencanaan pajak ialah dalam hal perhitungan, penyetoran, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

Perencanaan Pajak

Mustofa (2016) Salah satu cara yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mengelola pajak bisnis atau pendapatannya adalah melalui perencanaan pajak. Namun, perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melanggar konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Menurut Pohan (2018:371) menyatakan bahwa:

“Perencanaan pajak merupakan proses pengorganisasian usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar undang-undang yang berlaku”.

Efektivitas Perencanaan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu

kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai (KBBI 2020). Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan perencanaan pajak, maka efektivitas tersebut yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Halim 2004). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Efektivitas Perencanaan Pajak dapat diukur dengan cara membandingkan antara realisasi penyetoran pajak terutang dengan rencana penyetoran pajak terutang, yang dimana apabila rasio realisasi penyetoran pajak dibanding rencana penyetoran pajak > 1 maka dapat dikatakan telah efektif berjalan.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, yang berbasis pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Peneliti menggunakan metode kualitatif dikarenakan peneliti akan menganalisa tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Dingsheng Metal Indonesia dengan beberapa metode dari perencanaan pajak yang bersumber dari dokumen perusahaan kemudian membandingkannya dengan teori yang sudah ada dan kesesuaian dengan Undang-Undang yang berlaku, kemudian memberikan interpretasi terhadap analisa yang dilakukan.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Variabel dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan pajak penghasilan pasal 21, antara lain sebagai berikut :

1. Kebijakan Perpajakan
 - a. Metode Gross adalah metode yang dimana pajak terutang menjadi beban karyawan sehingga mengurangi jumlah gaji yang diterima oleh karyawan.
 - b. Metode Nett adalah metode yang dimana pajak terutang menjadi beban perusahaan sehingga jumlah yang diterima karyawan sebesar gaji bruto tanpa dikurangi pajak. Akan tetapi, perusahaan mengalami kerugian karena atas pajak terutang tersebut tidak dapat dibebankan secara fiskal.

- c. Metode Gross Up adalah metode yang dimana pajak terutang menjadi tunjangan pajak karyawan yang menambah gaji bruto pada perhitungan PPh 21 tetapi tidak menambah gaji yang diterima oleh karyawan. Pada metode ini, Perusahaan mempunyai keuntungan yaitu dapat membebaskan tunjangan pajak tersebut secara fiskal dan karyawan juga tidak perlu terbebani atas pajak terutang tersebut karena sudah ditanggung perusahaan.
2. Undang-Undang Perpajakan
Undang-Undang perpajakan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan
3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut dapat diukur dari penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak.
Cara mengukur penerapan efektivitas perencanaan pajak yaitu dengan cara membandingkan realisasi penyetoran pajak dengan rencana penyetoran pajak dalam tahun yang sama.

Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi
Populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari subjek yang memiliki kualitas atau fitur tertentu yang diidentifikasi oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan“ menurut Sugiyono (2013:115). Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu salah satu perusahaan manufaktur yang berada di Kabupaten Mojokerto.
2. Sampel
Purposive Sampling adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dalam Sugiyono, (2016: 85). Berdasarkan pengertian tersebut, maka sampel yang digunakan peneliti adalah pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Dingsheng Metal Indonesia.

Pengumpulan Data

Metode penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Pustaka (Library Research)
Peneliti mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, internet, dan perangkat lain yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Data utama di dalam penelitian ini diperoleh melalui Penelitian Pustaka, selain itu peneliti juga melakukan penelitian secara langsung yang bertujuan untuk menganalisis terkait Pajak Penghasilan Pasal 21.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan dua metode analisis data yaitu :

1. Analisis data secara parsial yaitu analisis pengaruh yang ditimbulkan variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat.
2. Analisis data secara simultan yaitu analisis pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas apabila digabungkan dengan variabel terikat. Dalam hal ini yang dimaksud variabel bebas adalah faktor yang berpengaruh dan variabel terikat adalah efektivitas perencanaan pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Sebagai dasar penelitian, dilakukan juga wawancara kepada bagian pajak untuk mengetahui apakah Perusahaan telah menerapkan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan pajak. Berikut ini diperoleh hasil seperti yang tertera pada gambar dibawah ini :

Tabel 3 : Kuesioner Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Perencanaan Pajak PT. Dingsheng Metal Indonesia

PER NYATA AN	SKOR PERNYATAAN					TOTAL
	19	20	21	22	23	
Sebelum pemotongan pajak karyawan, terlebih dahulu dilakukan perhitungan setiap bulan	4	4	3	4	3	18
Pemotongan pajak karyawan dilakukan setiap bulan	4	4	4	4	4	20
Pembayaran pajak dilakukan setiap bulan sesuai dengan utang pajak dalam perhitungan	4	4	4	4	4	20
Setelah pembayaran pajak pihak perusahaan membuat laporan pajak	5	5	5	5	5	25
Perusahaan melakukan pencatatan pajak pada saat pemotongan pajak	5	5	5	5	5	25
Perusahaan melakukan pencatatan pajak pada saat pembayaran pajak	5	5	5	5	5	25

TOTAL SKOR PER TAHUN	27	27	26	27	26	
----------------------	----	----	----	----	----	--

Berdasarkan data yang diperoleh, berikut ini rincian pajak terutang yang direncanakan dan direalisasikan PT. Dingsheng Metal Indonesia :

Tabel 4 : Rencana dan Realisasi PPh 21 PT. Dingsheng Metal Indonesia

Th	Realisasi	Rencana Penyetoran Pajak	Rasio	Efektifitas Perencanaan Pajak
2019	35.244.300	34.460.000	1,02	Efektif
2020	31.691.955	35.374.872	0,90	Tidak Efektif
2021	33.484.900	36.059.000	0,93	Tidak Efektif
2022	54.114.504	53.356.900	1,01	Efektif
2023	76.069.025	109.532.225	0,69	Tidak Efektif

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pada tahun 2019 realisasi penyetoran pajak lebih besar dibandingkan rencana penyetoran pajak sehingga rasio yang dihasilkan menjadi efektif. Pada tahun 2020 rasio menunjukkan hasil yang tidak efektif. Hal itu terjadi karena adanya bantuan pemerintah dalam rangka bantuan Covid-19 sebesar Rp. 10.861.245 dimana jika bantuan tersebut tidak ada maka Perusahaan dapat mencapai efektivitas karena realisasi penyetoran pajak menjadi lebih besar dibandingkan rencana penyetoran pajak. Pada tahun 2021 juga terdapat bantuan pemerintah sebesar Rp. 14.858.600 sehingga berakibat pada rasio yang dihasilkan menjadi tidak efektif, padahal seharusnya Perusahaan dapat mencapai efektivitasnya apabila bantuan tersebut ditiadakan. Kemudian pada tahun 2022 rasio menunjukkan hasil yang efektif dikarenakan realisasi penyetoran pajak lebih besar dibandingkan rencana penyetoran pajak. Pada tahun 2023 kembali menunjukkan hasil yang tidak efektif dimana realisasi penyetoran pajak mengalami selisih yang besar dibandingkan rencana penyetoran pajak. Rencana penyetoran pajak menjadi lebih besar disebabkan oleh adanya aturan mengenai natura/kenikmatan yang diperhitungkan dalam pajak penghasilan pasal 21 dan dikarenakan Perusahaan belum

menerapkan aturan tersebut maka tidak tercapai efektivitas perencanaan pajaknya.

Pembahasan

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara Parsial

1. Sebelum Pemotongan Pajak Karyawan, Terlebih Dahulu Dilakukan Perhitungan Setiap Bulan

Pada pernyataan ini, memiliki skor terendah diantara enam pernyataan lainnya hal itu dapat terlihat dari skor yang didapat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, 2020, dan 2022 memiliki skor yang belum maksimal yaitu 4 dari 5 dikarenakan PT. Dingsheng Metal Indonesia belum melakukan perhitungan pajak penghasilan 21 setiap bulannya, jadi untuk pajak terutang setiap bulannya disamakan dengan bulan sebelumnya hanya saja apabila ada kenaikan gaji baru akan menghitung ulang pajak terutangnya. PT. Dingsheng Metal Indonesia terbiasa menghitung kembali pajak terutang itu pada bulan Desember sehingga terkadang pajak terutang menjadi lebih besar diakhir.

Pada tahun 2021 memiliki skor yang lebih rendah lagi yaitu 3 dari 5. Penyebabnya adalah adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan PT. Dingsheng Metal Indonesia. Pada tahun 2021 terdapat tenaga kerja asing pindahan dari Perusahaan lain yang baru masuk dipertengahan tahun, seharusnya pada waktu itu PT. Dingsheng Metal Indonesia melakukan perhitungan ulang atas gaji yang diterima dari Perusahaan sebelumnya ditambah gaji yang diterima dari PT. Dingsheng Metal Indonesia akan tetapi perhitungan tersebut tidak dilakukan sehingga pada bulan Desember mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar yaitu yang sebelumnya Rp. 2.480.185 menjadi Rp. 11.610.681. (rincian terlampir).

Pada tahun 2023 juga memiliki skor yang rendah yaitu 3 dari 5. Hal itu disebabkan oleh PT. Dingsheng Metal Indonesia yang belum menerapkan aturan baru yaitu PMK Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa dalam Bentuk

Natura dan/atau Kenikmatan. PT. Dingsheng Metal Indonesia terdapat natura yang dapat diperhitungkan sebagai tunjangan dalam perhitungan pajak penghasilan 21. Dibawah ini terdapat rincian natura yaitu biaya atas kendaraan yang digunakan oleh direksi :

Tabel 5 : Rincian Tunjangan Natura

Keterangan	Penyusutan	Pemeliharaan	Total
ALPHARD	90.786.325	14.834.800	105.621.125
INNOVA	24.439.500	4.376.800	28.816.300
TERRIOS	15.423.580	2.814.000	18.237.580
TOTAL			152.675.005

Sehingga dapat diperoleh hasil penghasilan bruto dan pajak terutang setelah natura yaitu sebagai berikut :

Tabel 6 : Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2023

(sesuai PMK Nomor 66 Tahun 2023)

Keterangan	Penghasilan Bruto	Pajak Terutang
Sebelum Natura	1.401.078.626	76.069.025
Sesudah Natura	1.553.753.631	109.532.225

Berdasarkan tabel diatas terlihat selisih pajak terutang yang lebih besar yaitu Rp. 33.463.200 akan tetapi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Atas selisih kurang bayar tersebut PT. Dingsheng Metal Indonesia dapat dikenai sanksi/denda apabila ditemukan pada saat pemeriksaan pajak.

Sehingga berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan diatas jika dikaitkan dengan rasio efektivitas perencanaan pajaknya adalah pada tahun 2019 dan 2020 yang sama-sama memiliki skor 4 dari 5 tetapi menghasilkan rasio yang berbeda yaitu tahun 2019 hasil rasio efektif sedangkan tahun 2020 hasil rasio tidak efektif. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2020 realisasi penyeteroran pajak lebih kecil dibandingkan rencana penyeteroran yang disebabkan oleh adanya fasilitas dari pemerintah berupa pajak yang ditanggung pemerintah maka dari itu rasio yang dihasilkan menunjukkan tidak efektif. Kemudian pada tahun 2021 dan 2023 yang memiliki skor paling rendah menghasilkan

rasio yang tidak efektif, begitu juga dengan tahun 2022 yang memiliki skor 4 dari 5 menghasilkan rasio yang efektif.

2. Pemotongan Pajak Karyawan Dilakukan Setiap Bulan

Berdasarkan tabel 3 pernyataan tersebut memiliki skor yang belum sempurna yaitu 4 dari 5 setiap tahunnya, hal itu dikarenakan Perusahaan melakukan pemotongan pajak karyawannya dengan jumlah yang sama setiap bulannya tanpa melakukan perhitungan kembali pajak terutang. Akan tetapi, PT. Dingsheng Metal Indonesia telah melakukan pemotongan pajaknya setiap bulan. Maka dari itu skor atas pernyataan ini lebih tinggi dibanding pernyataan sebelumnya.

Hasil analisis jika dihubungkan dengan rasio efektivitas perencanaan pajak adalah setiap tahunnya yang memiliki skor yang sama tetapi menghasilkan rasio yang berbeda yaitu 2019 rasio efektif, 2020 rasio tidak efektif, 2021 rasio tidak efektif, 2022 rasio efektif, 2023 rasio tidak efektif. Hasil yang tidak efektif itu bisa terjadi karena pengaruh dari perhitungan yang tidak dilakukan setiap bulan mengakibatkan jumlah potongan pajak terutang menjadi kurang tepat.

3. Pembayaran Pajak Dilakukan Setiap Bulan Sesuai Dengan Utang Pajak Dalam Perhitungan

Sama halnya dengan pemotongan pajak terutang, skor untuk pernyataan ini juga mendekati sempurna yaitu 4 dari 5. PT. Dingsheng Metal Indonesia telah melakukan penyetoran pajak terutangnya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Akan tetapi skor tersebut belum dapat mencapai sempurna dikarenakan masih adanya pengaruh dari perhitungan yang tidak dilakukan setiap bulan sehingga pajak terutang yang disetor setiap bulannya juga belum tentu tepat sesuai perhitungan yang sebenarnya.

Sehingga jika dikaitkan dengan rasio efektivitas perencanaan pajak yang menghasilkan rasio yang berbeda-beda adalah dikarenakan Perusahaan tidak melakukan pembayaran pajaknya sesuai dengan perhitungan. Misal saja pada tahun 2020, 2021, dan 2023 menghasilkan rasio tidak efektif meski hasil skor sama dengan

tahun 2019 dan 2022 yang menghasilkan rasio efektif dikarenakan dampak dari adanya fasilitas ditanggung pemerintah pada tahun 2020-2021 sehingga menyebabkan jumlah pajak terutang yang disetor menjadi lebih kecil dibandingkan pajak terutang tanpa fasilitas pemerintah. Sedangkan pada tahun 2023 dikarenakan Perusahaan tidak menerapkan aturan baru yang berlaku sehingga jumlah pajak terutang yang disetor menjadi tidak tepat.

4. Setelah Pembayaran Pajak Pihak Perusahaan Membuat Laporan Pajak

Berdasarkan tabel 3 atas pernyataan mendapat skor yang sempurna setiap tahunnya yaitu 5 dari 5. Hal itu dikarenakan PT. Dingsheng Metal Indonesia telah melakukan pelaporan pajak sesuai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. PT. Dingsheng Metal Indonesia tidak pernah telat melakukan pelaporan pajaknya dikarenakan untuk menghindari sanksi administrasi yang dapat ditagihkan Kantor Pajak sebesar Rp. 100.000 pada bulan yang mengalami telat lapor.

Akan tetapi, meski sudah memiliki skor yang sempurna rasio perencanaan pajak menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan pajak yang baik belum tentu menghasilkan perencanaan pajak yang efektif. Penyebab rasio yang menunjukkan hasil tidak efektif bukanlah karena pelaporan pajak melainkan adanya faktor lain yang menjadikan realisasi penyetoran pajak terutang menjadi lebih kecil daripada rencana penyetoran pajak terutang.

5. Perusahaan Melakukan Pencatatan Pajak Pada Saat Pemotongan Pajak

Berdasarkan informasi yang didapat, pada saat pemotongan pajak PT. Dingsheng Metal Indonesia juga sudah melakukan pencatatan pajaknya dengan baik yaitu pada saat dibayarkan gaji yang sudah dipotong pajak karena PT. Dingsheng Metal Indonesia menggunakan metode Gross yang dimana metode tersebut pajak terutang menjadi tanggungan karyawan. Sehingga pernyataan tersebut mendapatkan skor yang sempurna yaitu 5 dari 5.

Hasil skor yang sempurna ini tidak selalu menghasilkan rasio efektivitas perencanaan pajak yang efektif. Seperti hal

nya pada tahun 2020, 2021, dan 2023 yang menghasilkan rasio tidak efektif dikarenakan adanya faktor lain yang menjadikan realisasi penyetoran pajak terutang menjadi lebih kecil daripada rencana penyetoran pajak terutang.

6. Perusahaan Melakukan Pencatatan Pajak Pada Saat Pembayaran Pajak

Berdasarkan tabel 3 juga terlihat bahwa pernyataan memiliki skor yang sempurna yaitu 5 dari 5. Penyebab skor sempurna itu didapatkan adalah karena PT. Dingsheng Metal Indonesia selalu melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang dilakukan termasuk transaksi pembayaran pajaknya. Sehingga dari tanggal pencatatan saat pembayaran pajak dapat juga dilihat bahwa PT. Dingsheng Metal Indonesia tidak pernah telat melakukan pembayaran pajak.

Sama seperti pernyataan sebelumnya, jika dikaitkan dengan rasio efektivitas perencanaan pajak maka tahun 2020, 2021, dan 2023 yang menghasilkan rasio tidak efektif disebabkan adanya faktor lain yang menjadikan realisasi penyetoran pajak terutang menjadi lebih kecil daripada rencana penyetoran pajak terutang.

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara Simultan

Selain pembahasan yang dijelaskan secara parsial, dilakukan juga pembahasan secara simultan. Sehingga dapat ditarik hubungan antara faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan pajak pada tabel 3 dengan rasio efektivitas perencanaan pajak pada tabel 4 seperti tabel dibawah ini :

Tabel 7 : Hubungan Faktor Yang Berpengaruh Dengan Efektivitas Perencanaan Pajak Tahun 2019-2023

Tahun	Skor Pernyataan Per Tahun	Efektivitas Perencanaan Pajak
2019	27	1,02
2020	27	0,90
2021	26	0,93
2022	27	1,01
2023	26	0,69

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pada tahun 2019 dengan skor 27 dari 30 yang disebabkan oleh perhitungan yang tidak dilakukan setiap bulan menghasilkan rasio 1,02 dimana hasil tersebut diartikan telah efektif. Dalam ketentuan seharusnya untuk mencapai efektivitas skor yang dicapai sebesar 30, tetapi pada tahun 2019 dengan skor 27 dapat mencapai efektivitas karena jumlah yang dihitung, disetor dan dilapor mengikuti perhitungan bulan sebelumnya tidak akan berpengaruh negatif terhadap perhitungan dan efektivitas perencanaan pajak selama penghasilan bruto tidak mengalami perubahan.

Sedangkan pada tahun 2020 menunjukkan rasio yang tidak efektif padahal skor tahun 2020 sama dengan 2019 yaitu 27 dari 30. Hal itu terjadi dikarenakan realisasi penyetoran pajaknya lebih kecil dibandingkan rencana penyetoran pajaknya. Penyebabnya adalah pada tahun 2020 terdapat fasilitas dari pemerintah yaitu DTP (Ditanggung Pemerintah) dalam rangka bantuan Covid-19. DTP itu sendiri adalah fasilitas yang dimana pajak terutang menjadi tanggungan pemerintah berdasarkan kriteria tertentu. Sehingga pada tahun 2020 meski skor menunjukkan nilai yang sama dengan tahun 2019 tapi menghasilkan rasio yang tidak efektif sebab pajak terutang yang disetor lebih kecil dibandingkan rencana pajaknya karena ada sebagian pajak terutang yang menjadi tanggungan pemerintah. Dimana jika tanpa adanya fasilitas tersebut maka pada tahun 2020 perusahaan dapat mencapai efektivitasnya.

Begitu pula pada tahun 2021, dengan adanya fasilitas dari pemerintah sebesar Rp. 14.858.600 dimana secara penyetoran pajak menjadi Rp. 33.484.900 yang menghasilkan rasio tidak efektif tetapi apabila dihitung tanpa adanya fasilitas dari pemerintah secara total perhitungan sebesar Rp. 48.343.500 dapat dikatakan efektif jika dibandingkan dengan rencana penyetoran pajaknya yang sebesar Rp. 36.059.000.

Kemudian, pada tahun 2022 skor menunjukkan peningkatan yaitu 27 dan rasio yang dihasilkan efektif, hal itu diartikan bahwa meski perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak tidak dilakukan setiap bulan maka tidak berpengaruh terhadap efektivitas perencanaan pajak selama penghasilan bruto tidak mengalami perubahan.

Akan tetapi, pada tahun 2023 skor menunjukkan penurunan yaitu 26 dan rasio yang

dihasilkan tidak efektif yang dapat diartikan Perusahaan melakukan penyimpangan terhadap perhitungan pajak terutang sehingga berpengaruh terhadap perencanaan pajaknya menjadi tidak efektif yang dimana menunjukkan realisasi penyetoran pajak yang lebih kecil dibandingkan rencana penyetoran pajaknya. Hal itu disebabkan karena Perusahaan belum menerapkan peraturan terkait kenikmatan/natura sebagai objek pajak penghasilan yang berpengaruh terhadap pajak terutang yang telah dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Perusahaan. Sehingga atas kekurangan pembayaran pajak terutang tersebut akan dikenakan sanksi administrasi apabila ditemukan pada saat pemeriksaan pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang paling mempengaruhi efektivitas perencanaan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Dingsheng Metal Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang diantaranya terdiri dari perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Terutama pada perhitungan pajak yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana apabila wajib pajak melakukan penyimpangan terhadap perhitungan pajaknya maka akan berdampak juga pada pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang menjadi tidak tepat.
2. Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perhitungan pajak yang tidak dilakukan setiap bulan tidak akan berpengaruh terhadap efektivitas perencanaan pajak selama penghasilan bruto tidak mengalami perubahan.
3. Selama tahun 2019-2023, PT. Dingsheng Metal Indonesia mampu mencapai efektivitas perencanaan pajak pada tahun 2019 dan 2022 saja. Akan tetapi, pada tahun 2020 dan 2021 PT. Dingsheng Metal Indonesia dapat dikatakan telah mencapai efektivitas apabila fasilitas dari pemerintah ditiadakan dan pajak terutang yang disetor sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya.

RUJUKAN

- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Agoes, Sukrisno dan Estralia Trisnawati. 2013. Akuntansi Perpajakan. Edisi 3 revisi Jakarta: Salemba Empat.
- Akhadi, I.,2023.Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak di Indonesia.Jakarta Barat.Trisakti School of Management, Jakarta Barat.
- Anthony, Dearden, dan Govindarajan.1992.Management Control Systems Seventh Edition.Boston:Richard D. Irwin.INC.
- Arista, Nopia.,2018.Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Meminimalkan PPh Badan Terutang Pada PT. Alam Indah Surya Abadi.Surabaya.Universitas Dr. Soetomo, Surabaya.
- Bastari,Dkk .(2015) .Perpajakan,Teori dan Kasus. Medan :Perdana Publishing.
- Danang S.2016.Metodologi Penelitian Akuntansi Cetakan Kedua.Bandung:PT. Refika Aditama.
- Dr. Rochmat Soemitro, S. H. (2013).Perpajakan Edisi Revisi 2013.
- Djajadiningrat. 2015.Perpajakan Indonesia. Jakarta:Salemba Empat.
- Feriyana, F. (2017). Pengaruh perencanaan pajak terhadap laba perusahaan pada PT. Mustika Ratu Tbk. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi, 4(1).
- <https://klikpajak.id/blog/mengenal-materi-perpajakan-ciri-ciri-jenis-dan-fungsi-pajak/>
- <https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/631aa27502f63/memahami-3-sistem-pemungutan-pajak-yang-berlaku-di-indonesia>

<http://www.ortax.org/>

KBBI. 2020. Arti kata sistem - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. In KBBI Online.

Kurniawati, Rina.,2018. Analisis Perhitungan, Pemotongan PPh 21 Atas Gaji Karyawan pada PT. Wijaya Mapan Abadi Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Lasmini, Astriani, dan Rachpriliani.,2020.Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT CAS). Universitas Buana Perjuangan, Karawang.

M, Adikodrati., Elim, Inggriani., dan S, Novi S., 2019. Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada PT. Asuransi Asei Indonesia cabang Manado. Manado. Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Mardiasmo. 2004. Perpajakan. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.

Mustofa, F. A., Kertahadi, & Maulinarhadi, M. R. (2016). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Perpajakan (JEJAK), 8(1).

M, Engkol, Kezia., Runtu, Treesje., S, Novi., 2023. Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.

Pohan, C. A. (2013). Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Pohan, C. A. (2018). Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: Kompas Gramedia.

Ravianto J. 2014. Produktivitas dan Pengukuran, Jakarta. Binaman Aksara.

Suandy, Erly. 2016. Perencanaan Perpajakan, Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta.

Sudjana, Krisna., Nurhayati, Ika.,2019. Analisis Penerapan Tax Planning PPh Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Terutang Pada PT. Kemuning Lestari.Bogor. STIE GICI Business School, Bogor.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Waluyo, 2009. Akuntansi Pajak Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.

Waluyo, 2011. Akuntansi Pajak Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.